

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Polisi Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian Polisi**

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: 1) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.), dan 2) anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb.). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sadjijono (2008, hlm. 53) mengemukakan bahwa “polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara”. Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian

mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota
- d. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
- e. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
- f. Tingkat kecamatan
- g. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
- h. Kepolisian Sektor (Polsek)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

- a. Tipe Metropolitan;
- b. Tipe Polrestabes;
- c. Tipe Polresta; dan
- d. Tipe Polres.

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas.

## **2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas**

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

- 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- 4) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- 5) Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- 6) Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

#### 1) Visi Polisi Lalu Lintas

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Dit Lantas Polda D.I. Yogyakarta, 2012).

#### 2) Misi Polisi Lalu Lintas

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (Dit Lantas Polda D.I. Yogyakarta, 2012).

## **B. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum**

### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Perihal kata atau pengertian kesadaran, di dalam kamus tercantum tidak kurang dari lima arti, yaitu Webster (dalam Soerjono Soekanto, 1982, hlm. 150): *1. Awareness esp. Of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state*

*or fact. 2. The state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind. 3. The totality of conscious states of an individual. 4. The normal state of conscious life. 5. The upper level of mental life as contrasted with unconscious processes.*

Menurut Soerjono (2002, hlm. 215) mengatakan bahwa “kesadaran hukum konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki.” Arti hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara merealisasikan hukum tadi (Moedikdo dalam Soerjono Soekanto, 1982, hlm. 151), dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat Purbacaraka (dalam Soerjono Soekanto, 1982, hlm. 151) dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah:

- a) Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b) Hukum sebagai kaedah
- c) Hukum sebagai tata hukum
- d) Hukum sebagai petugas hukum
- e) Hukum sebagai ketentuan dari penguasa
- f) Hukum sebagai proses pemerintahan
- g) Hukum sebagai pola-pola perikelakuan
- h) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soerjono, 1982, hlm.152). Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Zainuddin, 2007, hlm. 69-70):

#### 1. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut (Zainuddin, 2007, hlm. 66-67).

#### 2. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman

hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud (Zainuddin, 2007, hlm. 67)

### 3. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e) Kepentingannya terjamin
- f) Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah (Zainuddin, 2007, hlm. 68).

#### 1. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang

## **C. Tinjauan Tentang Pelanggaran Berlalu Lintas**

### **1. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas**

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan (*rechtsdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Disebut *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam Undang-Undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang.

Jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara (Adami Chazawi, 2007, hlm. 123-124). Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas merupakan jenis tindak pidana pelanggaran (*wetsdelicten*) dimana perbuatan itu dikatakan melawan hukum (mengandung sifat tercela) karena telah dimuatnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai ketentuan hukum berlalu lintas.

## **2. Kategori Pelanggaran Lalu Lintas**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang laranganlarangan dan kewajiban- kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan yang termasuk kategori pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor [Pasal 57 Ayat (1)] Kewajiban: a) Perlengkapan bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia [Pasal 57 Ayat (2)] b) Perlengkapan bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurangkurangnya terdiri atas: a. sabuk keselamatan; b. ban cadangan; c. segitiga pengaman; d. dongkrak; e. pembuka roda; f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumahrumah; dan g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas [Pasal 57 Ayat (3)] c) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan pemerintah [Pasal 57 Ayat (4)]
- 2) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor [Pasal 68 Ayat (1)]
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan [Pasal 77 Ayat (1)]
- 4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- 5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. Surat Izin

Mengemudi; c. bukti lulus uji berkala; dan/atau d. tanda bukti lain yang sah [Pasal 106 Ayat (5)]

- 6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan [Pasal 106 Ayat (6).
- 7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (Pasal 106

## **D. Tinjauan Tentang Remaja**

### **1. Definisi Remaja**

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Menurut Sarwono (2001, hlm. 65) mengatakan bahwa “remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual”. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Jelasnya remaja adalah suatu periode dengan permulaan dan masa perlangsungan yang beragam, yang menandai berakhirnya masa anak dan merupakan masa diletakkannya dasar-dasar menuju taraf kematangan. Perkembangan tersebut meliputi dimensi biologik, psikologik dan sosiologik yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Secara biologik ditandai dengan percepatan pertumbuhan tulang, secara psikologik ditandai dengan akhir perkembangan kognitif dan pematangan perkembangan kepribadian. Secara sosiologi ditandai dengan intensifnya persiapan dalam menyongsong peranannya kelak sebagai seorang dewasa muda. Menurut Gunarsa (1989) remaja juga diartikan sebagai manusia yang masih di dalam perkembangannya menuju kedewasaan baik jasmani maupun psikisnya.

Para ahli membagi masa perkembangan itu dalam beberapa tahap. Sebagai gambaran berikut ini tahap-tahap perkembangannya. Masa remaja adalah masa mulai aktif dan energinya serba lengkap. Energi yang berlebihan menyebabkan sifat anak itu suka ramai,

rebut, suka bertengkar, sering memamerkan kekuatannya, lincah dan berani, ingin menonjolkan dirinya ingin namanya dikenal orang lain. Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang secara biologik, kematangan mental, dan mencari perhatian publik atas kelakuan yang dilakukannya agar dapat pengakuan atas dirinya dimasyarakat.

Kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu *adolescere* yang berarti *to grow* atau *to grow maturity* (Golinko, 1984 dalam Rice, 1990). Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang remaja, seperti DeBrun (dalam Rice, 1990) mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Papalia dan Olds (2001) tidak memberikan pengertian remaja (*adolescent*) secara eksplisit melainkan secara implisit melalui pengertian masa remaja (*adolescence*).

Menurut Papalia dan Olds (2001), masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.

Menurut Adams & Gullota (dalam Aaro, 1997), masa remaja meliputi usia antara 11 hingga 20 tahun. Sedangkan Hurlock (1990) membagi masa remaja menjadi masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (16 atau 17 tahun hingga 20 tahun). Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hurlock karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa.

Papalia & Olds (2001) berpendapat bahwa masa remaja merupakan masa antara kanak-kanak dan dewasa. Sedangkan Anna Freud (dalam Hurlock, 1990) berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka. Pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami namun sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai (Hurlock, 1990). Bagian dari masa kanak-kanak itu antara lain proses pertumbuhan biologis misalnya tinggi badan masih terus bertambah. Sedangkan bagian dari masa dewasa antara lain proses kematangan semua organ tubuh termasuk fungsi reproduksi dan kematangan kognitif yang ditandai dengan mampu berpikir secara abstrak (Hurlock, 1990; Papalia & Olds, 2001). Aspek-aspek perkembangan pada masa remaja dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Perkembangan fisik

Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris dan ketrampilan motorik (Papalia & Olds, 2001). Perubahan pada tubuh ditandai dengan penambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Perubahan fisik otak sehingga strukturnya semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif (Piaget dalam Papalia dan Olds, 2001).

## 2) Perkembangan Kognitif

Menurut Piaget (dalam Santrock, 2001), seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka. Informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja sudah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, lalu remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru.

## **2. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum**

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dijelaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mengfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang telah tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945”.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat dimaknai bahwa mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik yaitu warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta menjadi warga negara yang cerdas dan terampil sesuai dengan Pancasila dan UU1945. Dengan adanya pembelajaran PKn bertujuan agar didalam diri pelajar tertanam nilai-nilai seperti, kemampuan untuk

menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarar, membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, serta mengajarkan siswa mengamalkan nilai dan budaya demokrasi. Dengan demikian, pembelajaran PKn guna pembentukan sikap dan penanaman nilai dan moral Pancasila dan pilar kebangsaan lainnya dalam mata pelajaran PKn.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum secara umum dipahami bahwa pendidikan hukum berlangsung di lingkungan perguruan tinggi. Hingga sekarang pendidikan hukum pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia mempersiapkan orang untuk menjadi pejabat pemerintah (administrasi), pejabat kehakiman, hakim dan jaksa, dan anggota dari profesi bebas (advokat). Dari susunan dan isi kurikulum secara cara memberikan pengajaran dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini terutama bertujuan untuk mempersiapkan orang menjadi orang yang memiliki kemahiran untuk menerapkan hukum yang ada. Orang-orang yang berguna dalam memelihara ketetapan menurut ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada. Pendidikan hukum tidak hanya harus menghasilkan orang-orang yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang dikehendaki melalui hukum dan perundang-undangan.

Pendidikan hukum menyangkut masalah sikap orang (*attitudinal problem*) sebagai anggota masyarakat yang sedang membangun, maka selain isi dan struktur kurikulum perlu sekali diperhatikan caracara pengajaran hukum. Melihat ruang lingkup dan tujuan pendidikan hukum, maka nampak bahwa pendidikan kewarganegaraan juga merupakan pendidikan hukum. Hal ini dapat dilihat dari muatan pendidikan kewarganegaraan yang juga mencakup pendidikan hukum, seperti hukum kewarganegaraan. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum lebih luas dari pendidikan kewarganegaraan atau sebaliknya.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum berarti ada materi hukum maupun hal-hal mempunyai kaitan dengan hukum dimuat dalam pendidikan kewarganegaraan, akan tampak lebih jelas lagi bila kita memperhatikan hal-hal yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan; seperti pembahasan mengenai peraturan perundangundangan. Perubahan kearah demokratisasi dan pendewasaan sebagai bangsa yang berdaulat memiliki kepercayaan dan jati diri sebagai bangsa harus dibenahi melalui pengembangan konsep baru pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, dalam hal ini muatan pendidikan hukum dalam pendidikan kewarganegaraan hendaknya ditingkatkan kualitasnya, mengingat pendidikan hukum di sekolah diintegrasikan melalui

mata pelajaran yang relevan, berbeda dengan pendidikan hukum di perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah dan fakultas tersendiri.

Penyelenggaraan PKn dimaksudkan untuk mengembangkan daya nalar dan daya kritis siswa, sehingga diarahkan membangun karakter bangsa yang merupakan bagian dari upaya pengembangan warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, PKn bisa menjadi sarana sosialisasi hukum yang berlaku, siswa atau mahasiswa merupakan generasi penerus diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti PKn turut andil dalam mengambil peran sebagai pendidikan hukum. Menurut Cholisin, (2010, hlm. 2) PKn sebagai pendidikan hukum dimaksudkan adalah dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Konsekuensi PKn dalam pendidikan politik, hukum, dan moral/karakter, maka kemampuan berpartisipasi secara bertanggungjawab bagi warga negara harus sejalan dengan peraturan hukum dan norma moral yang berlaku di masyarakatnya. Dengan adanya PKn sebagai pendidikan hukum diharapkan generasi muda mampu menjadi agen perubahan dan penggerak dalam memasyarakatkan pentingnya mengetahui dan memahami hukum kepada masyarakat luas, karena mereka terhubung langsung dalam masyarakat, sehingga mereka disiapkan untuk mampu menghadapi masalah-masalah, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pendapat diatas yang menegaskan bahwa PKn memiliki peran sebagai pendidikan hukum.

Sapriya (2007, hlm. 27) mengungkapkan bahwa PKn memiliki kekhasan dibandingkan dengan bidang studi lain yang sama-sama bertanggung jawab terhadap upaya pembentukan karakter, salah satu kekhasan PKn dibandingkan mata pelajaran lain adalah bahwa dalam PKn berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang dimaksud bukan civic education tetapi law education. Untuk itu perlunya PKn sebagai pendidikan hukum sangat berperan penting dalam mengarahkan warga negara sebagai individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku, maka dengan demikian kepatuhan hukum dapat dicapai menuju terwujudnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelum penulis. Penelitian tersebut menjadi salah satu acuan penulis agar dapat memperkaya

teori. Adapun judul yang terlihat relevan yang menjadi referensi penulis dalam memperkaya bahan-bahan kajian dengan judul yang akan penulis ambil dari berbagai jurnal dan skripsi diantaranya:

**1) JP Hasibuan, 2014 dengan judul skripsi, Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Sma Negeri 3 Cirebon.**

Dari hasil penelitian JP Hasibuan diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: hasil penelitian ini dilihat dari peran sekolah SMA Negeri 3 Cirebon melalui kegiatan Intrakurikuler seperti hanya ada dalam pembelajaran PPKN, dan BK, dan melalui kegiatan ekstrakurikuler mengadakan kegiatan sosialisasi tentang lalu lintas, pembagian helm untuk siswa yang bekerjasama dengan dinas perhubungan, pembuatan SIM yang diadakan sekolah bekerjasama dengan kepolisian, setiap pagi didepan sekolah ada polisi yang membantu menyeberangkan siswa, guru, dan karyawan SMA Negeri 3 Cirebon dan kebijakan parkir siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas hanya terdapat pada segi pengetahuan, dan sikapnya.

a. Persamaan

Persamaan penelitian ini dan penelitian diatas adalah memiliki masalah yang sama yaitu, meningkatnya pelanggaran berlalu lintas dan kurangnya pemahaman aturan lalu lintas dikalangan pelajar.

b. Perbedaan

Perbedaanya penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu adalah dari subjek yang mempengaruhinya yaitu peran pihak sekolah, sedangkan subjek yang peneliti ambil yaitu peran pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.

**2) Desi Sommaliagustina. 2018 dengan judul skripsi, Penyuluhan Hukum Keselamatan Sebagai Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas.**

Dari hasil penelitian Desi Sommaliagustina diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: hasil penelitian, Strategi atau upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada dasarnya merupakan bagian dari tertib lalu lintas. Strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakatdiantaranya: Pertama, Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi. Kedua, Membangun karakter disiplin. Pembanguna karakter ini bisa dimulai

melalui keteladanan guru. Oleh karena itu penyadaran kepada para guru menjadi niscaya dilakukan. Pada dasarnya hukum itu adalah diri kita sendiri dan berbasis pada masyarakat, oleh karena itu hendaknya masyarakat pengguna jalan tidak hanya taat terhadap aturan lalu lintas pada saat ada petugas lalu lintas, tetapi juga taat pada saat tidak ada penjagaan, karena keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Mari disiplin berlalulintas untuk keselamatan Bersama. Melalui penyuluhan ini maka karakter disiplin bisa ditularkan kepada seluruh siswa/siswi SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru.

a. Persamaan

Persamaan penelitian ini dan penelitian di atas adalah memiliki masalah yang sama yaitu, meningkatnya pelanggaran berlalu lintas dan kurangnya pemahaman aturan lalu lintas dikalangan pelajar.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu tujuan dari hasil penelitian dimana peneliti terdahulu membahas tentang meningkatnya patuh taat hukum, sedangkan peneliti membahas tujuan tentang keberhasilan dari program penyuluhan kesadaran berlalu lintas yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung di sekolah-sekolah.

**3) Khoiruddin. 2016 dengan judul skripsi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Dikaitkan Dengan Tingginya Angka Kecelakaan Di Kepolisian Sektor Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

Dari hasil penelitian Khoiruddin diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: hasil penelitian, 1) Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu Lintas dikaitkan dengan tingginya angka kecelakaan di Kepolisian Sektor Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Sektor Tambang dilakukan dengan cara preventif, dan represif. Secara preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tambang antara lain melakukan Dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas, 2) Kendala yang dihadapi oleh kepolisian Sektor tambang dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah kondisi internal dan kondisi eksternal Polisi Lalu Lintas. Kondisi internal Polisi lalu lintas diantaranya adalah Kurang tegasnya anggota Polisi Lalu Lintas kepada pelanggar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Kondisi eksternal Polisi Lalu Lintas diantaranya kesewenangan pemilik kendaraan bermotor dalam berlalu lintas yang dibarengi kurangnya

kesadaran hukum masyarakat Polsek Tambang sendiri, 3) Upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat kepolisian sektor tambang diantaranya adalah dengan membangun budaya tertib lalu lintas dengan memberikan sosialisasi, Dikmas (pendidikan ke masyarakat) baik di sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, tempat-tempat pelatihan mengemudi dan lain-lain, serta memasang spandukspansuk yang berisikan keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta menjunjung tinggi kesadaran hukum.

a. Persamaan

Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dalam masalah yang dibahas yaitu tentang kesadaran dalam berlalu lintas.

b. Perbedaan

Pada peneliti terdahulu ini memiliki perbedaan pada hambatan atau kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas itu sendiri, dan juga subjek yang diteliti pada peneliti terdahulu itu adalah masyarakat.

**4) Arif Fajar Wibisono, Febrian Bamardi. 2014 dengan judul jurnal, Penyuluhan Pentingnya Kesadaran Diri Dalam Berlalu Lintas Sesuai Aturan Hukum Yang Berlaku Di Dusun Deles.**

Dari hasil penelitian Arif Fajar Wibisono, Febrian Bamardi diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: hasil penelitian, Program penyuluhan pentingnya kesadaran diri dalam berlalu lintas ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik adalah, pengetahuan tentang aturan-aturan dasar dalam lalu lintas itu sangat penting guna mengurangi angka pelanggaran peraturan lalu lintas karena dengan mengetahui peraturan- peraturan tersebut, pengendara akan jauh lebih berhati-hati dalam berkendara serta pengendara juga mengetahui dampak-dampak negatif yang terjadi ketika tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara. Penyuluhan ini juga harus dilakukan secara menyeluruh dan kontinu agar hasil yang didapatkan lebih baik.

a. Persamaan

Persamaan penelitian ini dan penelitian diatas adalah memiliki masalah yang sama yaitu membahas tentang lalulintas dan kesadaran akan hukum yang ada saat berlalu lintas.

b. Perbedaan

Perbedaanya penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu adalah pada subjek yang diteliti yaitu di sekolah dasar.

**5) Devyra Pravitasari, Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym. 2017 dengan judul jurnal, Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Bogor Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

Dari hasil penelitian Devyra Pravitasari, Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: hasil penelitian, 1) Kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar Kota Bogor terlihat semakin membaik hal ini dapat dilihat dari data laka lantas yang melibatkan pelajar di kota Bogor pada tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi jumlah yang cenderung menurun (data satuan lalu lintas Polres Bogor Kota). Program ini dilakukan dengan proses penanaman pengetahuan tentang keselamatan lalu lintas di kelas, memberikan pelatihan singkat, simulasi, dan workshop, kemudian siswa dapat mengamalkannya sewaktu dia berangkat dan pulang dari sekolah. Selain itu Unit Dikyasa Polres Bogor Kota untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar Kota Bogor melaksanakan: a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b) Pendidikan lalu lintas terhadap lembaga pendidikan; c) Police go to campus; d) Program safety ridding; e) Saka Bhayangkara Lalu lintas, dan f) Pemasangan spanduk tertib lalu lintas di jalanjalan, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan. 2) Dampak yang ditimbulkan dari program pendidikan berlalu lintas terhadap kesadaran hukum pelajar SMA di Kota Bogor adalah berkurangnya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar serta menurunnya angka kecelakaan lalu lintas kalangan pelajar, serta meningkatnya kepatuhan serta pemahaman pelajar tentang rambu-rambu, marka dan etika berlalu lintas, hal ini disebabkan karena pelajar setelah memperoleh pendidikan berlalu lintas mengetahui etika berlalu lintas dan peraturan-peraturan lalu lintas.

a. Persamaan

Persamaan pada peneliti terdahulu yaitu tentang pentingnya kesadaran berlalu lintas dikalangan pelajar.

b. Perbedaan

Perbedaannya terletak pada cara meningkatkan kesadaran berlalu lintas dikalangan pelajar yaitu dengan program pendidikan lalu lintas disekolah.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam mewujudkan fungsi Kepolisian, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih

profesional dan lebih dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk lebih mengedepankan fungsi humanisme (kemanusiaan) sebagai sosok penolong masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai kemuliaan dalam tugas.

Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Pelajar dalam perkembangannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul berawal dari sikap dan perilaku siswa di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Masalah yang timbul khususnya ditinjau dari lingkungan masyarakat yaitu sering kali terjadi pada diri pelajar seperti pelanggaran-pelanggaran tata tertib berlalu lintas. Kebiasaan dan etika dalam berlalu lintas sangat buruk dan memprihatinkan. Sikap dan perilaku pelajar sekarang ini belum memahami etika dalam berlalulintas dengan baik.

Pendidikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengatasi masalah kurangnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas yaitu pendidikan yang prosesnya bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan tetapi juga berupaya membentuk karakter peserta didik atau pelajar sehingga menjadi watak atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Peran polisi disamping melakukan razia juga sebenarnya telah melakukan kampanye simpatik keselamatan lalu lintas kepada masyarakat. Misalnya dengan penyuluhan atau bersosialisasi tentang kesadaran berlalu lintas, memasang spanduk-spanduk tentang keselamatan berlalu lintas, dan iklan-iklan di media massa, tapi tampaknya hal-hal tersebut belum dapat sepenuhnya menjadi masyarakat taat berlalu lintas karena untuk membentuk masyarakat yang taat berlalu lintas butuh proses. Selain itu, perlu juga penegakkan hukum bagi pelanggarnya. Keselamatan berlalu lintas perlu dijadikan sebagai kebutuhan setiap orang. Kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan.

Untuk meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, disamping perlu ketegasan dari aparat kepolisian dengan program penyuluhan kesadaran berlalu lintas, hal yang tidak kalah penting adalah perlu ketegasan dari orang tua dan sekolah untuk melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Dengan adanya pendidikan lalu lintas bagi pelajar, mudah-mudahan dapat membangun budaya sadar tertib berlalu lintas sejak dini karena karakter bangsa salah satunya dapat dilihat dari perilakunya di jalan raya.

Peneliti dapat menggambarkan dari peran polisi dalam menanamkan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas sebagai kajian penelitian. Oleh karena itu kerangka pemikiran penelitian seperti yang digambarkan dibawah ini

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

